

BAB IV

ANALISIS PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dinas sosial dan penanganan kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung melakukan strategi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terkait permasalahan anak jalanan yang dilakukan secara *preventif*, *represif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif*. Penanganan *preventif* tujuannya untuk mencegah anak bekerja dan turun ke jalanan dengan tujuan mencari uang. Penanganan *represif* bertujuan untuk menanggulangi permasalahan pmks anak jalanan yang sudah terlanjur bekerja dan hidup dijalanan. Penanganan *kuratif* bertujuan untuk mengurangi jumlah anak jalanan dengan perhatian khusus dari pemerintah bersama instansi – instansi terkait dan masyarakat sebagai penunjang dalam penanganan kesejahteraan sosialnya. Penanganan secara *rehabilitatif* sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui sebuah yayasan/panti. Beberapa program atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan jumlah anak jalanan yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Upaya tersebut sebagai upaya perlindungan, penunjang, dan pengembangan sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terkait hal penanganan anak jalanan membutuhkan perhatian khususnya yang memiliki masalah diterlantarkan oleh orang tua, korban tindak kekerasan, atau korban perdagangan seksual dibutuhkan penanganan dan perlindungan khusus.

Penelitian dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini, bertitik fokus pada anak jalanan dengan beragam profesi yang berada di kawasan rawan titik berkumpulnya mereka seperti di lampu merah simpang lima, Tegallega, dan Buah Batu Kota Bandung. Sebagaimana faktor – faktor tersebut di atas menurut hasil wawancara terhadap anak jalanan, menurut mereka tidak ada pilihan lain selain turun ke jalanan untuk mencari uang dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarganya maupun dirinya sendiri yang memaksanya tetap bisa bertahan hidup di jalanan.

A. Aspek HAM

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, masing – masing dalam Pasal 1 angka 1, dirumuskan konsep HAM yaitu bahwa:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”³⁹.

³⁹ Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Landasan yang dapat merekonstruksi pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi anak jalanan atas hak - hak dasarnya yang terbagi dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Pelanggaran karena tindakan (*violence by action*), yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang baik disengaja atau tidak.
2. Pelanggaran karena pembiaran (*violence by omission*), terjadi karena seseorang atau sekelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan HAM atau tindak pidana kejahatan/ pelanggaran kejahatan.
3. Pelanggaran HAM dari segi substansi peraturan perundang – undangan (*legislative violence*), yaitu jeni pelanggaran mengacu pada substansi undang – undangan yang belum memuat asas – asas, aturan – aturan yang mencakup HAM.⁴⁰

Dalam realitasnya keberadaan anak jalanan dengan segala bentuk dan peranannya sudah merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah dan termasuk kategori *Violence by Ommision* yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis kepada pemerintah atas pembiaran anak jalanan yang masih berkeliaran dijalanan, secara otomatis hak – hak dasar anak jalanan menjadi terabaikan. Terabaikannya hak – hak tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah. Oleh sebab itu, dalam penanganan anak jalanan pemerintah memerlukan bantuan instansi – instansi

⁴⁰ Aswanto, *Filosofi HAM Serta Penegakkannya Dalam Perspektif Negara Hukum*.

terkait seperti dinas sosial untuk menempatkannya di suatu panti sosial/ rumah perlindungan anak agar hak – hak mereka terpenuhi. Pemenuhan atas hak – hak dasar bagi anak jalanan merupakan faktor pendukung bagi terwujudnya kebahagiaan setiap anak sekaligus mempererat hubungan keluarga dalam kehidupan masyarakat yang tergolong tidak mampu. Pembinaan dan penanganan dengan hak – hak dasarnya memerlukan perhatian khusus, mengingat mereka kelak akan menjadi calon penerus bangsa dimasa mendatang yang mencerminkan nilai moral dan etika. Dalam rangka upaya terwujudnya tujuan Negara tersebut maka dari itu dibutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan warga masyarakat mendapatkan hak – haknya secara adil.

B. Hasil Tinjauan

Berdasarkan data Dinsosnangkis (Dinas Sosial Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bandung jumlah anak jalanan dalam rincian tabel seperti berikut:

Tabel 1.2

Data Dinsosnangkis Kota Bandung	Jumlah
Anak Jalanan Tahun 2016	2.928 orang
Anak Jalanan Tahun 2017	1.654 orang
Anak Jalanan Tahun 2018	1.564 orang
Anak Jalanan Tahun 2019	2.644 orang

Sumber: Data Dinsosnangkis Kota Bandung

Analisis penanganan PMKS di Kota Bandung dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, sebagaimana disebutkan:

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Apabila dikaitkan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, diatur dalam beberapa instrument hukum, diantaranya seperti dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang terdapat aturan mengenai PMKS, yaitu:

Pasal 28

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 butir 1, 2, dan 4:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Ketentuan instrument hukum diatas tersebut sudah jelas sebagaimana mengatur dan melindungi hak – hak setiap individu agar dapat merasa hidup dengan tenang, aman, dan damai sejahtera. Tidak terkecuali mereka para penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagai WNI agar dilindungi dan mendapatkan kesejahteraan.

⁴¹ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65

D. Hasil Analisis

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan yang dilakukan dapat disimpulkan:

a. Faktor Pendorong

- 1) Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat
- 2) Kualitas sumber daya manusia yang memadai
- 3) Kondisi sarana dan prasarana yang baik
- 4) Komitmen *stakeholders*
- 5) Kondisi politik yang stabil
- 6) Partisipasi masyarakat yang cukup baik
- 7) Kerja sama dengan pihak lain
- 8) Adanya perda yang mengatur tentang permasalahan anak jalanan

b. Faktor Penghambat

- 1) Kuantitas sumber daya manusia yang tidak mencukupi
- 2) Anggaran yang minim
- 3) Sarana dan prasarana yang tidak memadai
- 4) Kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah
- 5) Perekonomian masyarakat yang tidak stabil
- 6) Belum adanya Peraturan Walikota (Perwal)